



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR B. 234 /V.01-WK/HK/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Bupati dalam menjalankan pemerintahan daerah, maka perlu mengangkat tenaga ahli yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan staf ahli bupati sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. melakukan perumusan dan penelaahan terhadap program, isu-isu strategi dan permasalahan aktual pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing;
  - b. melakukan fasilitasi, asistensi dan konsultasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan strategis daerah sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing;
  - c. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan daerah sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing yang dikoordinasikan dengan Staf Ahli Bupati bidang masing-masing; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Tenaga Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Kabupaten Way Kanan bertugas sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh staf ahli bupati masing-masing bidang.
- KELIMA : Sekretariat Tenaga Ahli Pemerintah Daerah berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Atas pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli Pemerintah Daerah diberikan Honor sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023, dengan menyampaikan laporan kinerja setiap bulan dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, *Policy Brief* dan/atau kajian.

KETUJUH.



- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR B. 234 /V.01-WK/HK/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	BIDANG KEAHLIAN	NAMA	KOORDINATOR
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Bidang Pemerintah dan Hukum	1. Dr. Budiono, SH, MH 2. Dr. Bambang Hartono, SH, MH 3. Drs. Marsidi Hasan, M.Sc 4. Riza Hamim, S.H.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2.	Tenaga Ahli Bidang Perekonomian, dan Pembangunan	Dr. Ayi Ahadiat, SE, MBA	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

